



P U T U S A N

Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasoso Lrg. II Nomor 1, Kelurahan Lere,
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Pengajar Akper Pemda Donggala/
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan
dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu
Tahun Anggaran 2012);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/ 01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, secara bersama-sama dengan Ryanto Layandi, Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 37 tanggal 20 September 2010 selaku rekanan pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Irwan, S.KM., M.Kes selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan Blok C, Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rencana Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melakukan kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas-Puskesmas di wilayah kerja Dinas

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Palu maka Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk seluruh kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 pada tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi dr. Royke Abraham, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu dan saksi Andi Rasidah, Kepala Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu yakni untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan di 3 (tiga) perusahaan yakni 1 (satu) perusahaan distributor yaitu PT. Cipta Varia Kharisma Utama, dan 2 (dua) perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) yaitu PT. Reza Mitra Utama dan Perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada dan meminta agar ketiga perusahaan tersebut memberikan harga barang/alat kesehatan yang dijual oleh ketiga perusahaan tersebut untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB di Dinas Kesehatan Kota Palu;

- Bahwa pada saat melakukan survey harga di ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes bertemu dengan saksi Tryasno selaku Direktur Pemasaran PT. Cipta Varia Kharisma Utama yang menyampaikan kepada Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes bahwa harga atau *price list* alat-alat kesehatan yang ditawarkan tersebut akan mendapat potongan harga sebesar 40%-55%;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes dan saksi Andi Rasidah melakukan asistensi di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu termasuk untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes. bersama saksi Andi Rasidah, kembali meminta kepada perusahaan distributor PT. Cipta Varia Kharisma Utama, perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Reza Mitra Utama dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada daftar harga (*price list*) alat-alat kesehatan yang sebelumnya telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Palu dan meminta untuk diajukan dalam bentuk surat penawaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dimana PT. Cipta Varia Kharisma Utama

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Penawaran Harga Nomor 4375/KU/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, PT. Reza Mitra Utama melalui Surat Penawaran Harga Nomor 244/ RMU/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 dan PT. Unggul Kemala Husada melalui Surat Penawaran Harga Nomor 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, dimana khusus terhadap penawaran harga dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes tetap menggunakan *price list* harga penuh dengan tanpa mengurangi harga *discount*,

- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes kembali ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, khusus untuk Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aguslim S.Kep., NS., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara melawan hukum, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan *price list* (daftar harga) dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama dimana Terdakwa tanpa melakukan survey pasar yang seharusnya menggunakan harga dari beberapa distributor, tetapi Terdakwa malah membandingkan antara harga distributor dengan harga dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yakni PT. Reza Mitra Utama dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada sehingga terjadi kemahalan harga dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 tersebut dan Terdakwa juga tidak mengurangi harga Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya potongan harga antara 40% sampai dengan 55% dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagian A angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan dan

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya over head yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak;

- Bahwa HPS yang telah disusun oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu Pokja I Pengadaan Barang, untuk selanjutnya digunakan dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah HPS seluruhnya sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK	Quantity/ Jumlah	HPS
	PERALATAN PUSKESMAS- POLIKLINIK SET			
1	Ambu bag adult	Ambu Denmark	4	9.694.000
2	Mangkok untuk larutan SS	CBM Italy	12	141.000
3	Manset anak	ABN Indonesia	10	115.000
4	Meja gynaecolog	Poly Indonesia	10	11.098.000
5	Meteran	Buterfly China	8	26.000
6	Sterilisator	CBM/Italy	5	35.328.000
7	Food model	Lokal	4	12.154.000
	PERALATAN LABORATORIUM			
1	Alat pemeriksaan urine (urinometer)	Asisten German	16	403.000
2	Centrifuge	MSE-UK	1	150.619.000
3	Electric sterilisator uap 50 cm all SS	CBM/Italy	5	35.328.000
	PERALATAN UGD			
1	Tromol kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	8	518.000
2	Tempat sampah basah & kering bertutup (injak)	Lion Indonesia	8	222.000
3	Toples kapas/kasa steril	Local Indonesia	20	141.000
4	Torniquet karet	VBM Germany	4	326.000
5	Untuk pemeriksaan urine/urinometer	Asisten Germany	8	403.000
6	Waskom bengkok	CBM	16	157.000
7	Waskom cekung 40cm	CBM	16	326.000

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Waskom cuci 36cm	CBM	16	317.000
9	Stand Infus	Poly Indonesia	25	920.000
10	Laryngoscope	Hebu	1	7.900.000
11	Suction pump unit	Gablern UK 500	2	48.875.000
12	Minor surgery set	Various	4	14.000.000
13	Pinset anatomis. 14.5 cm	Hebu	4	352.000
14	Pinset anatomis 18 cm	Hebu	4	406.000
15	Pinset bedah 14.5 cm	Hebu	4	352.000
16	Pinset bedah 18 cm	Hebu	4	460.000
17	Pinset epilasi untuk mencabut bulu mata	Hebu	4	363.000
18	Pinset untuk insisi hordeolum/chalazio (desmares)	Hebu	4	609.000
19	Partus set	Various	10	17.500.000
20	Pompa payudara untuk asi	Rubber China	10	46.000
21	Peralatan Imunisan	Various Brand	4	6.900.000
22	Pengukur panjang bayi	Local Indonesia	12	486.000
23	Pispot pria stainless steel	Hebu	4	1.093.000
24	Pot sputum stainless steel	CBM	12	334.000
25	Palu pengukur refleksi	ABN Indonesia	4	83.000
26	Pelvimeter obsteric untuk pengukuran panggul	Hebu	4	3.254.000
27	Selang karet untuk anus Nomor 24	Local Indonesia	4	49.000
28	Stetoscope duplex	Megro Germany	40	321.000
29	Sterilisator (pemanas alkohol) 24 cm	CBM	12	740.000
30	Stetoscope janin kayu	Local Indonesia	20	99.000
31	Sundip lidah logam 12 cm	Hebu	8	352.000
32	Sundip lidah logam panjang 12 cm	Hebu	8	352.000
33	Sempit glyserin	Local Indonesia	4	288.000
34	Oxygen concentrate	Krober Germany	2	80.270.000
35	UV sterilisator room	Famed Todz	3	46.823.000
36	Tabung oksigen 1 m3	China	6	7.887.000
37	Electrosurgery unit (bipolar/monopolar)	Hebu	2	139.800.000
38	Electrocardiograph	Innomed Medical	2	48.967.000
39	Lemari ES/Refrigerator	Dmetic TCW 2000	1	104.167.000

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERALATAN PUSKESMAS			
1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	Hebu	2	2.185.000
2	Tabung oxygen besar/kecil 1M3	Japan+Cina	4	7.887.000
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Finland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly Indonesia	4	8.510.000
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	Hebu Medical	4	1.148.000
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	Hebu Medical	4	1.148.000
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	Hebu Medical	6	1.148.000
10	Speculum vagina (sims)	Hebu Medical	6	980.000
11	Sendok tahan karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter air raksa	Boscarol Italy	20	1.750.000
15	Termometer klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal dopler	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan dacin. 22-25 kg + kain sarung (dial type)	China	10	954.000
21	Timbangan bayi 20 kg	Boscarol Italy	20	2.875.000
22	Alat pemasang IUD	Hebu Medical	4	1.398.000
23	Serpentine grasper flexible IUD	Hebu Medical	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan kit	Hebu Medical	5	19.442.000
26	Doppler heart rate monitor	Ultratec UK	5	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	Poly Indonesia	4	685.000
28	Diagnostik set	Hebu	6	7.394.000
29	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
30	Gunting bedah standard	Hebu Medical	2	984.000

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lengkung ujung tajam/tumpul			
31	Gunting bedah standard lengkung ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
32	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
33	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
34	Gunting bedah standard lurus ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
35	Gunting mayo untuk mata lurus/lengkung	Hebu Medical	2	1.099.000
36	Gunting pembalut (lister)	Hebu Medical	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	13	38.000
38	Incubator bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi roda	China	3	4.519.000
40	Klep penqatur oxygen dengan humidifier	Sharp	4	3.040.000
41	Klem tali pusat steril	China	10	10.000
42	Klem arteri lurus (kelly)	Hebu Medical	4	909.000
43	Klem/pemegang jarum jahit 18 cm (mayo hegar)	Hebu Medical	2	1.001.000
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	Hebu Medical	2	2.070.000
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	Hebu Medical	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	Hebu Medical	2	815.000
47	Klem tampon uterus 25 cm (bozemen)	Hebu Medical	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio 25 cm (scroder)	Hebu Medical	2	1.610.000
49	Korentang penjepit sponge (foester)	Hebu Medical	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	Hebu Medical	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	Hebu Medical	2	1.610.000
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	3	32.529.000
53	Lampu kepala	Hebu Medical	3	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indonesia	13	107.000
	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI			

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	Hebu Medical	2	2.185.000
2	Tabung oxygen besar/kecil 1M3	China	4	7.887.000
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat fold by 8 with back pack	Pensi Pindland	2	9.775.000
6	Meja instrument/alat stainless steel	Poly	4	8.510.000
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	Hebu Medical	4	1.148.000
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	Hebu Medical	4	1.148.000
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	Hebu Medical	6	1.148.000
10	Speculum vagina (sims)	Hebu Medical	6	980.000
11	Sendok tahan karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter air raksa	Boscoral	20	1.750.000
15	Termometer klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal dopier	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan dacin 22-25 kg + kain sarung (dial type)	China	10	954.000
21	Timbangan bayi 20 kg	Boscoral	20	2.875.000
22	Alat pemasang IUD	Hebu Medical	3	1.398.000
23	Serpentine grasper flexible IUD	Hebu Medical	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan kit	Hebu	5	19.442.000
26	Doppler heart rate monitor		4	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 m3	Poly	4	685.000
28	Diagnostik set	Hebu	6	7.394.000
29	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
30	Gunting bedah standard	Hebu Medical	2	984.000

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lengkung ujung tajam/tumpul			
31	Gunting bedah standard lengkung ujung tumpul/ tumpul	Hebu Medical	2	984.000
32	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
33	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
34	Gunting bedah standard lurus ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
35	Gunting mayo untuk mata lurus/lengkung	Hebu Medical	2	1.099.000
36	Gunting pembalut (lister)	Hebu Medical	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	12	38.000
38	Incubator bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi roda	China	3	4.519.000
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	SharpJapan	4	3.040.000
41	Klem tali pusat steril	China	10	10.000
42	Klem arteri lurus (kelly)	Hebu Medical	4	909.000
43	Klem/pemegang jarum jahit 18 cm (mayo hegar)	Hebu Medical	2	1.001.000
44	Klem/pemegang jarum Jahit dengan kunci (baraquer)	Hebu Medical	2	2.070.000
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	Hebu Medical	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	Hebu Medical	2	815.000
47	Klem tampon uterus 25cm (bozemen)	Hebu Medical	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio 25 cm (scroder)	Hebu Medical	2	1.610.000
49	Korentang penjepit sponge (foester)	Hebu Medical	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	Hebu Medical	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	Hebu Medical	2	1.610.000
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	2	32.529.000
53	Lampu kepala	Hebu Medical	2	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indonesia	12	107.000
	PERALATAN GIGI			
1	Ligth curring	Litex/Taiwan	5	36.973.000

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



2	Sito ject	Medessi	6	4.500.000
3	Scaler elektrik	ART/Taiwan	5	32.500.000
4	Dental unit	NGATUS Brazil	2	139.500.000

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes menyerahkan HPS kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, maka pada tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012, saksi Irwan, S.KM., M.Kes selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu melakukan pelelangan atas Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa melakukan survey atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes sehingga terjadi kemahalan harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan saksi Ryanto Layandi selaku rekanan penyedia barang dapat menikmati keuntungan yang besar atas pekerjaan pengadaan tersebut;
- Bahwa dengan diajukannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu tersebut, maka saksi Ryanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada dapat mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran mendekati harga total dalam HPS yakni sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun saksi Ryanto Layandi juga telah mengetahui harga dari alat-alat kesehatan yang akan diadakan dalam pengadaan itu mendapat *discount* atau potongan harga sebesar 40%-50% dari dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan nilai HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi Ryanto Layandi mengajukan penawaran dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu dan untuk memastikan kemenangan perusahaannya dalam pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, saksi Ryanto Layandi telah melakukan persekongkolan dengan para penyedia barang lainnya yakni CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera, sebagai peserta lelang, hal tersebut dapat dilihat kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Karya Bangun Panca Persada, CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera dan terdapat kesamaan dalam dokumen spesifikasi barang yang diajukan serta surat dukungan dari distributor yang sama dalam waktu yang bersamaan serta jaminan penawaran dari penjamin yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan nomor seri yang berurutan karena yang mengurus surat dukungan dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, PT. Dharma Polimetal, PT. EMS Indoappliances adalah saksi Ryanto Layandi sedangkan surat dukungan dari PT. Abadi Nusa, PT. Matesa, PT. Cobra Dental Indonesia diperoleh saksi Ryanto Layandi dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama karena untuk alat-alat kesehatan atau barang yang saksi Ryanto Layandi butuhkan tidak berada di PT. Cipta Varia Kharisma Utama, maka PT. Cipta Varia Kharisma Utama yang akan mengambilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan saksi Ryanto Layandi yang memesan serta membayar melalui PT. Cipta Varia Kharisma Utama;

- Bahwa persekongkolan antara saksi Ryanto Layandi dengan CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera dapat dilihat pula dari nilai penawaran yang mendekati harga HPS yakni dengan nilai penawaran yang tidak berbeda jauh yakni saksi Ryanto Layandi dengan nilai penawaran sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), CV. Jaya Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp5.125.500.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. Utama Jaya Sejahtera penawaran sebesar Rp5.133.900.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dalam pelelangan pekerjaan pengadaan tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yakni saksi Ryanto Layandi yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan tersebut, disamping itu pula saksi Ryanto Layandi telah mengetahui adanya potongan harga sebesar 40%-55% dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama sehingga perbuatan saksi Ryanto Layandi bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah;

- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh saksi Ryanto Layandi untuk peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut melampaui pula sebagian besar harga satuan dalam HPS padahal harga dalam HPS telah memperhitungkan pajak dan keuntungan serta biaya *overhead* sebesar 15%, dengan rincian nilai penawaran sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH SATUAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
A	PERALATAN PUSKESMAS-POLIKLINIK SET				
1	Ambu bag adult	4	set	9.834.918	39.339.672
2	Mangkok untuk larutan SS	12	bh	143.050	1.716.600
3	Manset anak	10	bh	116.672	1.166.720
4	Meja gynaecolog	10	unit	11.259.327	112.593.270
5	Meteran	8	bh	26.378	211.024
6	Sterilisator	5	bh	35.841.549	179.207.745
7	Food model	4	set	12.330.678	49.322.712
B	PERALATAN LABORATORIUM				
1	Alat pemeriksaan urine (urinometer)	16	set	408.858	6.541.728
2	Centrifuge	1	unit	141.471.493	141.471.493
3	Electric sterilisator uap 50 cm all SS	5	bh	35.841.549	179.207.745
C	PERALATAN UGD				
1	Tromol kapas/kapas steril 150 X 150 mm	8	unit	525.530	4.204.240
2	Tempat sampah basah & kering tertutup (injak)	8	unit	225.227	1.801.816
3	Toples kapas/kasa steril	20	unit	143.050	2.861.000
4	Torniquet karet	4	unit	330.739	1.322.956
5	Untuk pemeriksaan urine/urinometer	8	unit	408.858	3.270.864
6	Waskom bengkok	16	unit	159.282	2.548.512
7	Waskom cekung 40cm	16	unit	330.739	5.291.824
8	Waskom cuci 36cm	16	unit	321.608	5.145.728
9	Stand infus	25	unit	933.374	23.334.350
10	Laryngoscope	1	set	8.014.839	8.014.839
11	Suction pump unit	2	unit	49.585.477	99.170.954
12	Minor surgery set	4	set	14.203.512	56.814.048
13	Pinset anatomis 14.5 cm	4	unit	357.117	1.428.468
14	Pinset anatomis 18 cm	4	unit	411.902	1.647.608

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pinset bedah 14.5 cm	4	unit	357.117	1.428.468
16	Pinset bedah 18 cm	4	unit	411.902	1.647.608
17	Pinset epilasi untuk mencabut bulu mata	4	unit	368.277	1.473.108
18	Pinset untuk insisi hordeolum/ chalazio (desmares)	4	unit	617.853	2.471.412
19	Partus set	10	set	17.754.391	177.543.910
20	Pompa payudara untuk ASI	10	bh	46.669	466.690
21	Peralatan imunisasi	4	set	7.000.303	28.001.212
22	Pengukur panjang bayi	12	unit	493.065	5.916.780
23	Pispot pria stainless steel	4	unit	1.108.889	4.435.556
24	Pot sputum stainless steel	12	unit	338.855	4.066.260
25	Palu pengukur refleks	4	unit	84.207	336.828
26	Pelvimeter obstetric untuk pengukuran panggul	4	unit	3.301.302	13.205.208
27	Selang karet untuk anus nomor 24	4	unit	49.712	198.848
28	Stetoscope duplex	40	unit	325.666	13.026.640
29	Sterilisator (pemanas alkohol), 24 cm	12	unit	750.757	9.009.084
30	Stetoscope janin kayu	20	unit	100.439	2.008.780
31	Sundip lidah logam 12 cm	8	unit	357.117	2.856.936
32	Sundip lidah logam panjang 12 cm	8	unit	357.117	2.856.936
33	Semprit glyserin	4	unit	292.187	1.168.748
34	Oxygen concentrate	2	unit	87.081.059	174.162.118
35	UV sterilisator room	3	bh	47.503.647	142.510.941
36	Tabung oksigen 1 M3	6	bh	8.001.650	48.009.900
37	Electrosurgery Unit (bipolar/ monopolar)	2	set	122.026.208	244.052.416
38	Electrocardiograph	2	bh	49.678.814	99.357.628
39	Lemari ES/refrigerator	1	bh	96.831.124	96.831.124
D	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN PANTOLOAN				
1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	2	unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung oxygen besar/kecil 1 M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/alat stainless	4	unit	8.633.707	34.534.828

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	stell				
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum vagina (sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok tahan karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	4	unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter air raksa	20	unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer klinis	10	unit	46.669	466.690
16	Timbangan dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal dopler	10	bh	23.311.008	233.110.080
18	Examination lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.788.543	62.788.543
20	Timbangan dacin, 22-25 kg + kain sarung (dial type)	10	unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan bayi 20 kg	20	unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat pemasang IUD	4	bh	1.418.322	5.673.288
23	Serpentine grasper flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan Kit	5	set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler heart rate monitor	5	unit	23.311.008	116.555.040
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik set	6	set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
30	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
31	Gunting bedah standard, lengkung ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting bedah standard, lurus ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting bedah standard, lurus ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting bedah standard, lurus ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting mayo untuk mata, lurus/lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Gunting pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	13	bh	38.552	501.176
38	Incubator bayi	2	unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi roda	3	bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem tali pusat steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem arteri, lurus (kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk memebersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio 25 cm (scroder)	2	bh	1.833.404	3.666.808
49	Korentang, penjepit sponge (foester)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	3	unit	26.659.767	79.979.301
53	Lampu kepala	3	unit	3.168.398	9.505.194
54	Lampu senter	13	unit	108.555	1.411.215

E PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI

1	Tang jaringan placenta/ abortus, 32 cm (kelly)	2	unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung oxygen besar/kecil, 1M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/alat stainless stell	4	unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum vagina (cocor bebek)	4	bh	1.164.688	4.658.752

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kecil				
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum vagina (sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok tahan karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	4	unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter air raksa	20	unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer klinis	10	unit	46.669	466.690
16	Timbangan dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal dopler	10	bh	23.311.008	233.110.080
18	Examination lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.802.722	62.802.722
20	Timbangan Dacin, 22-25 kg + kain sarung (dial type)	10	unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan bayi 20 kg	20	unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat pemasang IUD	3	bh	1.418.322	4.254.966
23	Serpentine grasper flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan kit	5	set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler heart rate monitor	4	unit	23.311.008	93.244.032
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik set	6	set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
30	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
31	Gunting bedah standard, lengkung ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting bedah standard, lurus, ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting bedah standard, lurus, ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting bedah standard, lurus, ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting mayo untuk mata, lurus/lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	12	bh	38.552	462.624
38	Incubator bayi	2	unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi roda	3	bh	4.584.691	13.754.073

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem tali pusat steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem arteri, lurus (kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.633.404	3.266.808
49	Korentang, penjepit sponge (foes+C148ter)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	2	unit	33.001.861	66.003.722
53	Lampu kepala	2	unit	3.168.398	6.336.796
54	Lampu senter	12	unit	108.555	1.302.660
F	PERALATAN GIGI				
1	Ligth curring	5	bh	31.873.358	159.366.790
2	Sito ject	6	bh	4.565.415	27.392.490
3	Scaler elektrik	5	bh	32.972.440	164.862.200
4	Dental unit	2	set	133.298.837	266.597.674
TOTAL				Rp5.116.800.000	

Bahwa meskipun saksi Ryanto Layandi belum ditetapkan sebagai pemenang lelang namun setelah mengajukan penawaran tersebut di atas, saksi Ryanto Layandi telah melakukan pembelian atas peralatan kedokteran dan KB dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp169.261.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal 04 September 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer kepada PT. Dharma Polimetal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Oktober 2012, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 September 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Tanggal 1 Oktober 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer ke PT. EMS Indoappliance sebesar Rp49.261.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

padahal pemesanan barang untuk pengadaan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPK sesuai ketentuan dalam Lampiran Perpres Bab II. C. 2.a. dan melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c dan h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012, PT. Karya Bangun Panca Persada ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Nomor 14/ULP-Pokja Pengadaan Barang/Dinkes-DAK/IX/2012 tanggal 07 September 2012, selanjutnya Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor 027/27-19/ALKESAPBN-P/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT. Karya Bangun Panca Persada sebagai Penyedia Barang/Jasa dan selanjutnya Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Ryanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/27-21/ALKES/APBNP/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 dan anggaran dibebankan pada DIPA Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2012, saksi Ryanto Layandi mulai memasukkan barang-barang berupa alat kesehatan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kepada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012 kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 dan dinyatakan barang-barang dalam kondisi baik dan lengkap 100% senilai Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, saksi Feibe Veronika Fera Kereh, S.KM selaku Bendahara dalam Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu, mencairkan dana/anggaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut dari kas Negara berdasarkan SP2D LS Nomor 817577A/051/111 tanggal 05 Desember 2012, yang ditransfer ke rekening PT. Karya Bangun Panca Persada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 151-00-0888333-9 sebesar Rp4.581.861.819,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak seluruhnya sebesar Rp534.938.181,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas PPN sebesar Rp465.163.636,00 (empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam) rupiah dan PPh sebesar Rp69.774.545,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) padahal saksi Ryanto Layandi hanya membayar Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut seluruhnya sebesar Rp2.952.478.250,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PT. EMS Indoappliances sebesar Rp49.260.750,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada Achmad Subroto sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada sisa pembayaran dana atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut pada saksi Ryanto Layandi sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi Ryanto Layandi selaku rekanan/penyedia barang tidak berhak atas sisa pembayaran sebesar Rp1.629.383.569,00 tersebut dan juga tidak berhak atas keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar sebesar 15% dari harga pembelian alat-alat kesehatan (*real cost*) karena pada saat

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan, saksi Riyanto Layandi telah melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lainnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah memberi peluang kepada penyedia jasa (saksi Ryanto Layandi) dengan menetapkan HPS yang tinggi yang seharusnya Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes harus menerapkan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang jasa dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei padahal berdasarkan hasil survey, baik Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes maupun saksi Ryanto Layandi telah mengetahui ada potongan harga (*discount*) sebesar 40%-50% atas pembelian alat kesehatan pada distributor (Cipta Varia Kharisma Utama), namun Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tidak mengurangi nilai HPS sebesar potongan harga (*discount*) yang diberikan distributor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara dan memperkaya saksi Ryanto Layandi atau korporasi yakni PT. Karya Bangun Panca Persada;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes. bersama-sama dengan saksi Ryanto Layandi tersebut di atas bertentangan dengan:
 - Pasal 83 Ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pasal 5 huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada huruf A Nomor 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
 - Pasal 11 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah";
 - Pasal 41 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa “pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO”;

- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK. 06/2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban ABN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Berdasarkan pula pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKJTM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa “segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud”;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes bersama-sama dengan saksi Ryanto Layandi telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi (saksi Ryanto Layandi/PT. Karya Bangun Panca Persada) sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga merugikan keuangan Negara cq. Pemda Kota Palu sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes., selaku Pejabat

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/ 01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ryanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada berdasarkan Akta Perubahan Terakhir PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 37 tanggal 20 September 2010 (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Irwan, SKM., M.Kes selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan Blok C Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rencana Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melakukan kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas-Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu maka Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk seluruh kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01A/Diskes tanggal 02 Januari 2012 pada tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi dr. Royke Abraham, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu dan saksi Andi Rasidah, Kepala Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palu yakni untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan di 3 (tiga) perusahaan yakni 1 (satu) perusahaan distributor yaitu PT. Cipta Varia Kharisma Utama, dan 2 (dua) perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) yaitu PT. Reza Mitra Utama dan perusahaan

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada dan meminta agar ketiga perusahaan tersebut memberikan harga barang/alat kesehatan yang dijual oleh ketiga perusahaan tersebut dengan harga (*price list*) diterima di Dinas Kesehatan Kota Palu;

- Bahwa pada saat melakukan survey harga di ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Tryasno selaku Direktur Pemasaran PT. Cipta Varia Kharisma Utama yang menyampaikan kepada Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes bahwa harga atau *price list* alat-alat kesehatan yang ditawarkan tersebut akan mendapat potongan harga sebesar 40% - 55%;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes dan saksi Andi Rasidah melakukan asistensi di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu termasuk untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 untuk Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes bersama saksi Andi Rasidah, kembali meminta kepada perusahaan distributor PT. Cipta Varia Kharisma Utama, perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Reza Mitra Utama dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada daftar harga (*price list*) alat-alat kesehatan yang sebelumnya telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Palu dan meminta untuk diajukan dalam bentuk surat penawaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dimana PT. Cipta Varia Kharisma Utama mengajukan Surat Penawaran Harga Nomor 4375/KU/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, PT. Reza Mitra Utama melalui Surat Penawaran Harga Nomor 244/RMU/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 dan PT. Unggul Kemala Husada melalui Surat Penawaran Harga Nomor 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, dimana khusus terhadap penawaran harga dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, Terdakwa Agusalim S.Kep., NS., M.Kes tetap menggunakan *price list* harga penuh dengan tanpa mengurangi harga *discount*;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes kembali ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29A/Diskes tanggal 14 Agustus 2012, khusus untuk pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kota Palu,

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak;
 - d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menandatangani Kontrak;
 - f. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 3. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agusalm S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberikan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, tetapi Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut yakni tidak melakukan survey data atas harga setempat (harga pasar) dari beberapa perusahaan distributor untuk mendapatkan perbandingan harga yang bersesuaian, malah melakukan survey dan perbandingan harga antara harga dari distributor PT. Cipta Varia Kharisma Utama dengan harga dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yakni PT. Reza Mitra Utama dan perusahaan Penyalur Alat-Alat Kesehatan (PAK) PT. Unggul Kemala Husada kemudian Terdakwa menyusun HPS dengan menggunakan *price list* (daftar harga) dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama tersebut padahal Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



dalam menyusun dan menetapkan HPS atas peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 tersebut dan Terdakwa juga tidak mengurangi harga peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui adanya potongan harga antara 40% sampai dengan 55% dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagian A angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan keuntungan dan biaya *over head* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% tidak termasuk pajak;

- Bahwa HPS yang telah disusun oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu Pokja I Pengadaan Barang, untuk selanjutnya digunakan dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah HPS seluruhnya sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK SESUAI KONTRAK	Quantity/ Jumlah	HPS
	PERALATAN PUSKESMAS- POLIKLINIK SET			
1	Ambu bag adult	Ambu Denmark	4	9.694.000
2	Mangkok untuk larutan SS	CBM Italy	12	141.000
3	Manset anak	ABN Indonesia	10	115.000
4	Meja gynaecolog	Poly Indonesia	10	11.098.000
5	Meteran	Buterfly China	8	26.000
6	Sterilisator	CBM/Italy	5	35.328.000
7	Food model	Lokal	4	12.154.000
	PERALATAN LABORATORIUM			
1	Alat pemeriksaan urine (urinometer)	Asisten German	16	403.000
2	Centrifuge	MSE-UK	1	150.619.000
3	Electric sterilisator uap 50 cm all	CBM Italy	5	35.328.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SS			
	PERALATAN UGD			
1	Tromol kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	8	518.000
2	Tempat sampah basah & kering bertutup (injak)	Lion Indonesia	8	222.000
3	Toples kapas/kasa steril	Local Indonesia	20	141.000
4	Torniquet karet	VBM Germany	4	326.000
5	Untuk pemeriksaan urine/urinometer	ASisten Germany	8	403.000
6	Waskom bengkok	CBM	16	157.000
7	Waskom cekung 40 cm	CBM	16	326.000
8	Waskom cuci 36 cm	CBM	16	317.000
9	Stand Infus	Poly Indonesia	25	920.000
10	Laryngoscope	Hebu	1	7.900.000
11	Suction pump unit	Gaberm UK 500	2	48.875.000
12	Minor surgery set	Various	4	14.000.000
13	Pinset anatomis 14.5 cm	Hebu	4	352.000
14	Pinset anatomis 18 cm	Hebu	4	406.000
15	Pinset bedah 14.5 cm	Hebu	4	352.000
16	Pinset bedah 18 cm	Hebu	4	460.000
17	Pinset epilasi untuk mencabut bulu mata	Hebu	4	363.000
18	Pinset untuk insisi hordeolum/chalazio (desmares)	Hebu	4	609.000
19	Partus set	Various	10	17.500.000
20	Pompa payudara untuk ASI	Rubber China	10	46.000
21	Peralatan Imunisan	Various Brand	4	6.900.000
22	Pengukur panjang bayi	Local Indonesia	12	486.000
23	Pispot pria stainless steel	Hebu	4	1.093.000
24	Pot sputum stainless steel	CBM	12	334.000
25	Palu pengukur refleks	ABN Indonesia	4	83.000
26	Pelvimeter obsteric untuk pengukuran panggul	Hebu	4	3.254.000
27	Selang karet untuk anus nomor 24	Local Indonesia	4	49.000
28	Stetoscope duplex	Megro Germany	40	321.000
29	Sterilisator (pemanas alkohol) 24 cm	CBM	12	740.000
30	Stetoscope janin. kayu	Local Indonesia	20	99.000
31	Sundip lidah logam 12 cm	Hebu	8	352.000
32	Sundip lidah logam panjang 12	Hebu	8	352.000

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm			
33	Sempit glyserin	Local Indonesia	4	288.000
34	Oxygen concentrate	Krober Germany	2	80.270.000
35	UV sterilisator room	Famed Todz	3	46.823.000
36	Tabung oksigen 1 M3	China	6	7.887.000
37	Electrosurgery Unit (bipolar/monopolar)	Hebu	2	139.800.000
38	Electrocardiograph	Innomed Medical	2	48.967.000
39	Lemari ES/refrigerator	Dmetic TCW 2000	1	104.167.000
	PERALATAN PUSKESMAS			
1	Tang jaringan placenta/aborts 32 cm (kelly)	Hebu	2	2.185.000
2	Tabung oxygen besar/kecil 1M3	Japan+Cina	4	7.887.000
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat. fold by 8 with back pack	Pensi Finland	2	9.775.000
6	Meja instrument/Alat stainless steel	Poly Indonesia	4	8.510.000
7	Speculum Vagina (cocor bebek) besar	Hebu Medical	4	1.148.000
8	Speculum Vagina (cocor bebek) kecil	Hebu Medical	4	1.148.000
9	Speculum Vagina (cocor bebek) sedang	Hebu Medical	6	1.148.000
10	Speculum vagina (sims)	Hebu Medical	6	980.000
11	Sendok tahan karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter air raksa	Boscarol Italy	20	1.750.000
15	Termometer klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal dopler	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan dacin 22- 25 kg + kain sarung (dial type)	China	10	954.000

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Timbangan bayi 20 kg	Boscarol Italy	20	2.875.000
22	Alat pemasang IUD	Hebu Medical	4	1.398.000
23	Serpentine grasper flexible IUD	Hebu Medcal	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan kit	Hebu Medcal	5	19.442.000
26	Doppler heart rate monitor	Ultratec UK	5	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	Poly Indonesia	4	685.000
28	Diagnostik set	Hebu	6	7.394.000
29	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
30	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/ tumpul	Hebu Medical	2	984.000
31	Gunting bedah standard lengkung ujung tumpul/ tumpul	Hebu Medical	2	984.000
32	Gunting bedah standard lurus. ujung tajam/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
33	Gunting bedah standard lurus. ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
34	Gunting bedah standard lurus ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
35	Gunting mayo untuk mata lurus/lengkung	Hebu Medical	2	1.099.000
36	Gunting pembalut (lister)	Hebu Medical	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	13	38.000
38	Incubator bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi roda	China	3	4.519.000
40	Klep penqatur oxygen dengan humidifier	Sharp	4	3.040.000
41	Klem tali pusat steril	China	10	10.000
42	Klem arteri lurus (kelly)	Hebu Medical	4	909.000
43	Klem/pemegang jarum jahit 18 cm (mayo hegar)	Hebu Medical	2	1.001.000
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	Hebu Medical	2	2.070.000
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	Hebu Medical	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	Hebu Medical	2	815.000
47	Klem tampon uterus 25 cm (bozemen)	Hebu Medical	2	1.610.000
48	Klem/penjepit porsio 25 cm (scroder)	Hebu Medical	2	1.610.000

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Korentang penjepit sponge (foester)	Hebu Medical	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	Hebu Medical	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	Hebu Medical	2	1.610.000
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	3	32.529.000
53	Lampu kepala	Hebu Medical	3	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indonesia	13	107.000
PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI				
1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	Hebu Medical	2	2.185.000
2	Tabung oxygen besar/kecil 1M3	China	4	7.887.000
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	CBM Italy	5	567.000
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	CBM Italy	4	518.000
5	Tandu lipat fold by 8 with back pack	Pensi Pindland	2	9.775.000
6	Meja instrument/alat stainless steel	Poly	4	8.510.000
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	Hebu Medical	4	1.148.000
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	Hebu Medical	4	1.148.000
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	Hebu Medical	6	1.148.000
10	Speculum vagina (sims)	Hebu Medical	6	980.000
11	Sendok tahan karat	Local Indonesia	2	15.000
12	Silinder korentang steril	CBM Italy	2	449.000
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	Poly Indonesia	4	7.475.000
14	Tensimeter air raksa	Boscoral	20	1.750.000
15	Termometer klinis	Safety Japan	10	46.000
16	Timbangan dewasa	Camry China	10	182.000
17	Petal dopier	Ultratec UK	10	22.977.000
18	Examination lamp	Famed Todz	2	32.529.000
19	Autoclave	Sturdy Taiwan	1	62.100.000
20	Timbangan dacin 22-25 kg + kain sarung (dial type)	China	10	954.000

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Timbangan bayi 20 kg	Boscoral	20	2.875.000
22	Alat pemasang IUD	Hebu Medical	3	1.398.000
23	Serpentine grasper flexible IUD	Hebu Medical	2	5.118.000
24	Baki logam tempat steril	CBM Italy	8	559.000
25	Bidan kit	Hebu	5	19.442.000
26	Doppler heart rate monitor		4	22.977.000
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	Poly	4	685.000
28	Diagnostik Set	Hebu	6	7.394.000
29	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
30	Gunting bedah standard lengkung ujung tajam/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
31	Gunting bedah standard lengkung ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
32	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
33	Gunting bedah standard lurus ujung tajam/tajam	Hebu Medical	2	984.000
34	Gunting bedah standard lurus ujung tumpul/tumpul	Hebu Medical	2	984.000
35	Gunting mayo untuk mata lurus/lengkung	Hebu Medical	2	1.099.000
36	Gunting pembalut (lister)	Hebu Medical	2	1.045.000
37	Thermometer digital untuk bayi	Omron Japan	12	38.000
38	Incubator bayi	Medix US	2	99.650.000
39	Kursi roda	China	3	4.519.000
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	SharpJapan	4	3.040.000
41	Klem tali pusat steril	China	10	10.000
42	Klem arteri lurus (kelly)	Hebu Medical	4	909.000
43	Klem/pemegang jarum jahit 18 cm (mayo hegar)	Hebu Medical	2	1.001.000
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	Hebu Medical	2	2.070.000
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	Hebu Medical	2	1.065.000
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	Hebu Medical	2	815.000
47	Klem tampon uterus 25 cm (bozemen)	Hebu Medical	2	1.610.000

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



48	Klem/penjepit porsio 25 cm (scroder)	Hebu Medical	2	1.610.000
49	Korentang penjepit sponge (foester)	Hebu Medical	2	1.610.000
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	Hebu Medical	2	2.070.000
51	Kuret untuk uterus recaimer	Hebu Medical	2	1.610.000
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	Famed Todz	2	32.529.000
53	Lampu kepala	Hebu Medical	2	3.123.000
54	Lampu senter	Everyday Indonesia	12	107.000
PERALATAN GIGI				
1	Ligth curring	Litex/Taiwan	5	36.973.000
2	Sito ject	Medessi	6	4.500.000
3	Scaler elektrik	ART/Taiwan	5	32.500.000
4	Dental unit	NGATUS Brazil	2	139.500.000

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan HPS kepada Unit Layanan Pengadaan Kota Palu, maka pada tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012, saksi Irwan, S.K.M., M.Kes selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palu melakukan pelelangan atas Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa melakukan survey atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, sehingga terjadi kemahalan harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan saksi Ryanto Layandi selaku peserta lelang dan calon rekanan penyedia barang dapat menikmati keuntungan yang besar atas pekerjaan pengadaan tersebut;
- Bahwa dengan diajukannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp5.154.072.000,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu tersebut, maka saksi Ryanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran mendekati harga total dalam HPS yakni sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun saksi Ryanto Layandi juga telah mengetahui harga dari alat-alat kesehatan yang akan diadakan dalam pengadaan itu mendapat *discount* atau potongan harga sebesar 40%-50% dari jumlah HPS tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan nilai HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2012 saksi Ryanto Layandi mengajukan penawaran dalam pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dilaksanakan oleh saksi Agusalm, S.Kep. NS., M.Kes tersebut dan untuk memastikan kemenangan perusahaannya dalam pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Palu, saksi Ryanto Layandi telah melakukan persekongkolan dengan para penyedia barang lainnya yakni CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera, hal tersebut dapat dilihat pada kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Karya Bangun Panca Persada, CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera dan terdapat kesamaan dalam dokumen spesifikasi barang yang diajukan serta surat dukungan dari distributor yang sama dalam waktu yang bersamaan serta jaminan penawaran dari penjamin yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan nomor seri yang berurutan karena yang mengurus surat dukungan dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama, PT. Dharma Polimetal, PT. EMS Indoappliances adalah saksi Ryanto Layandi sedangkan surat dukungan dari PT. Abadi Nusa, PT. Matesa, PT. Cobra Dental Indonesia diperoleh saksi Ryanto Layandi dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama karena untuk alat-alat kesehatan atau barang yang saksi Ryanto Layandi butuhkan tidak berada di PT. Cipta Varia Kharisma Utama, maka PT. Cipta Varia Kharisma Utama yang akan mengambilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan saksi Ryanto Layandi yang memesan serta membayar melalui PT. Cipta Varia Kharisma Utama;
- Bahwa persekongkolan antara saksi Ryanto Layandi dengan CV. Jaya Perkasa dan CV. Utama Jaya Sejahtera dapat dilihat dari nilai penawaran yang mendekati harga HPS yakni dengan nilai penawaran yang hampir sama yakni saksi Ryanto Layandi dengan nilai penawaran sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), CV. Jaya Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp5.125.500.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan CV. Utama Jaya Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp5.133.900.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dalam pelelangan pekerjaan pengadaan tersebut berada dalam 1 (satu) kendali yakni saksi Ryanto Layandi yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam pelelangan tersebut, disamping itu pula saksi Ryanto Layandi telah mengetahui adanya potongan harga sebesar 40%-55% dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama sehingga perbuatan saksi Ryanto Layandi bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh saksi Ryanto Layandi untuk Peralatan Kedokteran dan KB tersebut melampaui pula sebagian besar harga satuan dalam HPS padahal harga dalam HPS telah memperhitungkan pajak dan keuntungan serta biaya *overhead* sebesar 15%, dengan rincian nilai penawaran sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH SATUAN		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
A	PERALATAN PUSKESMAS-POLIKLINIK SET				
1	Ambu bag adult	4	set	9.834.918	39.339.672
2	Mangkok untuk larutan SS	12	bh	143.050	1.716.600
3	Manset anak	10	bh	116.672	1.166.720
4	Meja gynaecolog	10	unit	11.259.327	112.593.270
5	Meteran	8	bh	26.378	211.024
6	Sterilisator	5	bh	35.841.549	179.207.745
7	Food model	4	set	12.330.678	49.322.712
B	PERALATAN LABORATORIUM				
1	Alat pemeriksaan unire (urinometer)	16	set	408.858	6.541.728
2	Centrifuge	1	unit	141.471.493	141.471.493
3	Electric sterilisator uap 50 cm all SS	5	bh	35.841.549	179.207.745
C	PERALATAN UGD				
1	Tromol kapas/kapas steril 150 X 150 mm	8	unit	525.530	4.204.240
2	Tempat sampah basah & kering	8	unit	225.227	1.801.816



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertutup (injak)				
3	Toples kapas/kasa steril	20	unit	143.050	2.861.000
4	Torniquet karet	4	unit	330.739	1.322.956
5	Untuk pemeriksaan urine/ urinometer	8	unit	408.858	3.270.864
6	Waskom bengkak	16	unit	159.282	2.548.512
7	Waskom cekung 40 cm	16	unit	330.739	5.291.824
8	Waskom cuci 36 cm	16	unit	321.608	5.145.728
9	Stand infus	25	unit	933.374	23.334.350
10	Laryngoscope	1	set	8.014.839	8.014.839
11	Suction pump unit	2	unit	49.585.477	99.170.954
12	Minor surgery set	4	set	14.203.512	56.814.048
13	Pinset anatomis 14.5 cm	4	unit	357.117	1.428.468
14	Pinset anatomis 18 cm	4	unit	411.902	1.647.608
15	Pinset bedah 14.5 cm	4	unit	357.117	1.428.468
16	Pinset bedah 18 cm	4	unit	411.902	1.647.608
17	Pinset epilasi untuk mencabut bulu mata	4	unit	368.277	1.473.108
18	Pinset untuk insisi hordeolum/ chalazio (desmares)	4	unit	617.853	2.471.412
19	Partus set	10	set	17.754.391	177.543.910
20	Pompa payudara untuk ASI	10	bh	46.669	466.690
21	Peralatan imunisasi	4	set	7.000.303	28.001.212
22	Pengukur panjang bayi	12	unit	493.065	5.916.780
23	Pispot Pria stainless steel	4	unit	1.108.889	4.435.556
24	Pot sputum stainless steel	12	unit	338.855	4.066.260
25	Palu pengukur refleks	4	unit	84.207	336.828
26	Pelvimeter obstetric untuk pengukuran panggul	4	unit	3.301.302	13.205.208
27	Selang karet untuk anus nomor 24	4	unit	49.712	198.848
28	Stetoscope duplex	40	unit	325.666	13.026.640
29	Sterilisator (pemanas alkohol), 24 cm	12	unit	750.757	9.009.084
30	Stetoscope janin kayu	20	unit	100.439	2.008.780
31	Sundip lidah logam 12 cm	8	unit	357.117	2.856.936
32	Sundip lidah logam panjang 12 cm	8	unit	357.117	2.856.936
33	Semprit glyserin	4	unit	292.187	1.168.748
34	Oxygen concentrate	2	unit	87.081.059	174.162.118
35	UV sterilisator room	3	bh	47.503.647	142.510.941
36	Tabung oksigen 1 M3	6	bh	8.001.650	48.009.900
37	Electrosurgery unit (bipolar/	2	set	122.026.208	244.052.416

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



	monopolar)				
38	Electrocardiograph	2	bh	49.678.814	99.357.628
39	Lemari ES/refrigerator	1	bh	96.831.124	96.831.124
D	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN PANTOLOAN				
1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	2	unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung oxygen besar/kecil 1 M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat fold by 8 with back pack	2	unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/alat stainless stell	4	unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum vagina (sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok tahan karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	4	unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter air raksa	20	unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer klinis	10	unit	46.669	466.690
16	Timbangan dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal dopler	10		23.311.008	233.110.080
18	Examination lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.788.543	62.788.543
20	Timbangan dacin, 22-25 kg + kain sarung (dial type)	10	unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan bayi, 20 kg	20	unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat pemasang IUD	4	bh	1.418.322	5.673.288
23	Serpentine grasper flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan kit	5	set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler heart rate monitor	5	unit	23.311.008	116.555.040
27	Dorongan untuk tabung oxygen 1 M3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik set	6	set	7.501.484	45.008.904



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Gunting bedah standard, lengkung Ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
30	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
31	Gunting bedah standard, lengkung ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting bedah standard, lurus ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting bedah standard, lurus ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting bedah standard, lurus ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting mayo untuk mata, lurus/lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	13	bh	38.552	501.176
38	Incubator bayi	2	unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi roda	3	bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem tali pusat steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem arteri, lurus (kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk memebersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.833.404	3.666.808
49	Korentang, penjepit sponge (foester)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	3	unit	26.659.767	79.979.301
53	Lampu kepala	3	unit	3.168.398	9.505.194
54	Lampu senter	13	unit	108.555	1.411.215
E	PERALATAN PUSKESMAS PERAWATAN BULILI				

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tang jaringan placenta/abortus 32 cm (kelly)	2	unit	2.216.762	4.433.524
2	Tabung oxygen besar / kecil 1M3	4	bh	8.001.650	32.006.600
3	Toples kapas/kasa steril 150 x 150 mm	5	bh	575.242	2.876.210
4	Toples kapas/kasa steril 125 x 125 mm	4	bh	525.530	2.102.120
5	Tandu lipat, fold by 8 with back pack	2	unit	9.917.095	19.834.190
6	Meja instrument/alat stainless stell	4	unit	8.633.707	34.534.828
7	Speculum vagina (cocor bebek) besar	4	bh	1.164.688	4.658.752
8	Speculum vagina (cocor bebek) kecil	4	bh	1.164.688	4.658.752
9	Speculum vagina (cocor bebek) sedang	6	bh	1.164.688	6.988.128
10	Speculum vagina (sims)	6	bh	994.246	5.965.476
11	Sendok tahan karat	2	bh	15.218	30.436
12	Silinder korentang steril	2	bh	455.527	911.054
13	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	4	unit	7.583.661	30.334.644
14	Tensimeter air raksa	20	unit	1.775.439	35.508.780
15	Termometer klinis	10	unit	46.669	466.690
16	Timbangan dewasa	10	bh	184.646	1.846.460
17	Petal dopler	10		23.311.008	233.110.080
18	Examination lamp	2	bh	33.001.861	66.003.722
19	Autoclave	1	bh	62.802.722	62.802.722
20	Timbangan dacin, 22-25 kg + kain sarung (dial type)	10	unit	967.868	9.678.680
21	Timbangan bayi, 20 kg	20	unit	2.916.793	58.335.860
22	Alat pemasang IUD	3	bh	1.418.322	4.254.966
23	Serpentine grasper flexible IUD	2	bh	5.192.398	10.384.796
24	Baki logam tempat steril	8	bh	567.126	4.537.008
25	Bidan kit	5	set	19.724.621	98.623.105
26	Doppler heart rate monitor	4	unit	23.311.008	93.244.032
27	Dorongan untuk tabung oxygen, 1 M3	4	bh	694.958	2.779.832
28	Diagnostik set	6	set	7.501.484	45.008.904
29	Gunting bedah standard, lengkung ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
30	Gunting bedah standard,	2	bh	998.304	1.996.608

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lengkung ujung tajam/tumpul				
31	Gunting bedah standard, lengkung ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
32	Gunting bedah standard, lurus, ujung tajam/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
33	Gunting bedah standard, lurus, ujung tajam/tajam	2	bh	998.304	1.996.608
34	Gunting bedah standard, lurus, ujung tumpul/tumpul	2	bh	998.304	1.996.608
35	Gunting mayo untuk mata, lurus/lengkung	2	bh	1.114.976	2.229.952
36	Gunting pembalut (lister)	2	bh	1.060.191	2.120.382
37	Thermometer digital untuk bayi	12	bh	38.552	462.624
38	Incubator bayi	2	unit	101.098.573	202.197.146
39	Kursi roda	3	bh	4.584.691	13.754.073
40	Klep pengatur oxygen dengan humidifier	4	bh	3.084.191	12.336.764
41	Klem tali pusat steril	10	bh	10.145	101.450
42	Klem arteri, lurus (kelly)	4	bh	922.214	3.688.856
43	Klem/pemegang jarum jahit 18 cm (mayo hegar)	2	bh	1.015.551	2.031.102
44	Klem/pemegang jarum jahit dengan kunci (baraquer)	2	bh	2.100.091	4.200.182
45	Klem/pemegang jarum jahit (mathieu standard)	2	bh	1.080.481	2.160.962
46	Kuret untuk membersihkan holdeolum (meyerhoofer)	2	bh	826.847	1.653.694
47	Klem tampon uterus, 25 cm (bozemen)	2	bh	1.633.404	3.266.808
48	Klem/penjepit porsio, 25 cm (scroder)	2	bh	1.633.404	3.266.808
49	Korentang, penjepit sponge (foes+C148ter)	2	bh	1.633.404	3.266.808
50	Kuret untuk abortus dan jaringan plasenta	2	bh	2.100.091	4.200.182
51	Kuret untuk uterus recaimer	2	bh	1.633.404	3.266.808
52	Lampu sorot (5 bohlamp)	2	unit	33.001.861	66.003.722
53	Lampu kepala	2	unit	3.168.398	6.336.796
54	Lampu senter	12	unit	108.555	1.302.660
F	PERALATAN GIGI				
1	Ligth curring	5	bh	31.873.358	159.366.790
2	Sito ject	6	bh	4.565.415	27.392.490
3	Scaler elektrik	5	bh	32.972.440	164.862.200

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



4	Dental unit	2	set	133.298.837	266.597.674
TOTAL				Rp5.116.800.000	

- Bahwa meskipun saksi Ryanto Layandi belum ditetapkan sebagai pemenang lelang namun setelah mengajukan penawaran tersebut di atas, saksi Ryanto Layandi telah melakukan pembelian atas peralatan kedokteran dan KB dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp169.261.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal 04 September 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer kepada PT. Dharma Polimetal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Oktober 2012, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 September 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer ke PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Oktober 2012, saksi Ryanto Layandi melakukan transfer ke PT. EMS Indoaappliances sebesar Rp49.261.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

padahal pemesanan barang untuk pengadaan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPK sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Bab II.C. 2.a. dan melanggar etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c dan h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012, PT. Karya Bangun Panca Persada ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Nomor 14/ULP-Pokja Pengadaan Barang/Dinkes-DAK/IX/2012 tanggal 07 September 2012, selanjutnya Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor 027/27-19/ALKESAPBN-P/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan PT. Karya Bangun Panca Persada sebagai penyedia barang/jasa dan selanjutnya Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Ryanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/27-21/ALKES/APBNP/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 dan anggaran dibebankan pada DIPA Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2012, saksi Ryanto Layandi mulai memasukkan barang-barang berupa alat kesehatan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kepada Dinas Kesehatan Kota Palu yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012 kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012 dan dinyatakan barang-barang dalam kondisi baik dan lengkap 100% senilai Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, saksi Feibe Veronika Fera Kereh, S.K.M selaku Bendahara dalam Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu, mencairkan dana/anggaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut dari kas Negara berdasarkan SP2D LS Nomor 817577A/051/111 tanggal 05 Desember 2012, yang ditransfer ke rekening PT. Karya Bangun Panca Persada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 151-00-0888333-9 sebesar Rp4.581.861.819,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak seluruhnya sebesar Rp534.938.181,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas PPN sebesar Rp465.163.636,00 (empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan PPh sebesar Rp69.774.545,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) padahal saksi Ryanto Layandi hanya membayar peralatan kedokteran, kesehatan dan KB tersebut seluruhnya sebesar Rp2.952.478.250,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni kepada PT. Cipta Varia Kharisma Utama sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PT. EMS Indoappliances sebesar Rp49.260.750,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada Achmad Subroto sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada sisa pembayaran dana atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut pada saksi Ryanto Layandi sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa saksi Ryanto Layandi selaku rekanan/penyedia barang tidak berhak atas sisa pembayaran sebesar Rp1.629.383.569,00 tersebut dan juga tidak berhak atas keuntungan dan biaya overhead yang wajar sebesar 15% dari harga pembelian alat-alat kesehatan (*real cost*) karena pada saat pelelangan, saksi Riyanto Layandi telah melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lainnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah memberi peluang kepada penyedia jasa (saksi Ryanto Layandi) dengan menetapkan HPS yang tinggi yang seharusnya Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes harus menerapkan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang jasa dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei padahal berdasarkan hasil survey, baik Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes maupun saksi Ryanto Layandi telah mengetahui ada potongan harga (*discount*) sebesar 40%-50% atas pembelian alat kesehatan pada distributor (Cipta Varia Kharisma Utama), namun Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes tidak mengurangi nilai HPS sebesar potongan harga (*discount*) yang diberikan distributor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dan memperkaya saksi Ryanto Layandi atau korporasi yakni PT. Karya Bangun Panca Persada;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ryanto Layandi tersebut di atas bertentangan dengan:
 - Pasal 83 Ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pasal 5 huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada huruf A nomor 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;

- Pasal 11 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa “penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”;
- Pasal 41 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa “pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO”;
- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban ABN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Berdasarkan pula pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Drjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKJTM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa “segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud”;
- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ryanto Layandi tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Pemda Kota Palu sebesar

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi (saksi Ryanto Layandi/PT. Karya Bangun Panca Persada) sebesar Rp1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palu tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Palu;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta daftar Nomor 254/SPH/UKH/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;

3. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 19 September 2012 sebesar Rp5.535.000,00 dan Nota Kredit tanggal 28 September 2012 sebesar Rp8.370.000,00;
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 18 September 2012 sebesar Rp98.155.000,00;
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 401/D/CDI/ VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 400/D/ CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
7. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 399/D/CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
8. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Purchase Order* Nomor PO-PLC.090383 tanggal 28 Agustus 2012;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 014/MA-VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
10. 1 (satu) eksemplar Daftar Harga/*Price List* 2012 yang mulai berlaku tanggal 02 Januari 2012;
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Ref Nomor 234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Domestik;
12. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Transaction Inquiry* Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 Account Nomor 1240001072900–EMS Indoappliances;
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kwitansi Nomor 7261/EMS/X/12 tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembelian 1 unit TCW 2000 AC sesuai *invoice* Nomor 0006941 sebesar Rp49.260.750,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Nomor 02445 tanggal 07 November 2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Guarantee Card* Nomor 884753 tanggal 31 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Dukungan untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 23/SPD/KML/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Sejahtera untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 168A/ SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 168B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal untuk CV. Utama Jaya Sejahtera tanggal 08 Agustus 2012;
22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 167A/SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 167B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk PT. Karya Bangun Panca Persada tanggal 08 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 169 A/SD/ MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 169B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk CV. Jaya Perkasa tanggal 09 Agustus 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 251/RMU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 244/RMU/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp98.155.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit Dental Unit Inova, 2 unit Kompresor Swan 1 PK, 3 unit Light Curing Litex, dan 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang (PO) Nomor PO 009/KP/IX/2-12 tanggal 18 September 2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karya Bangun Panca Persada beserta Daftar Peralatan Medis;
33. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang/*Purchase Order* Nomor PO-PLC.090383 tanggal 28 Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar fotocopy faktur yang telah dilegalisir tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir lampiran faktur Nomor 0651/XII/2012;
36. 1 (satu) bundel fotocopy *Installation Report* yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang D/O Nomor JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012;

38. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir *Shipping Advice* tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 05 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 20 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 10 Desember 2012;
44. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 10 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi untuk pembayaran alat-alat kesehatan dari PT. Karya Bangun Panca Persada sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
47. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4355/KU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
48. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4375/KU/V/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
49. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22756.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama) tanggal 29 April 2012;
51. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. Menkeh & HAM RI Nomor C-651.HT. 03.02-TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8-IX-2001;
52. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.05.DJ.V.AK tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 Mei 2012;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.294/Diskes tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 14 Agustus 2012;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 817577A/051/111 Tahun Anggaran 2012 beserta Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak dan Kwitansi/Bukti Pembayaran;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 022/UJS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Utama Jaya Sejahtera;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 10/KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU.POSO/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lokas RSUD Poso dengan Anggaran Rp3.081.954.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Utama Jaya Sejahtera;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Utama Jaya Sejahtera;

61. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 015/JP/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Jaya Perkasa;
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 440/027.43/SPK-Kont/Dinkes tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan Anggaran Rp9.973.130.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Jaya Perkasa;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Jaya Perkasa;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 20 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Panin Bank dari Alexander Layandi sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 22 Januari 2013 dan slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp40.000.000,00 kepada Triyasno Nomor Rekening 006.0001215718 tanggal 26 September 2012;
66. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 16 April 2013;
67. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari CV. Karya Nusantara sebesar Rp268.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 126.000401349.5 tanggal 09 Juli 2012;
68. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp249.261.000,00 kepada PT. EMS Indoappliances Nomor Rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp30.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012;
69. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, ST Nomor Rekening

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan slip setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp165.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada terdaftar tanggal 22 Februari 1994;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.5/024/BPMP2T/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 19.01.000.006 tanggal 23 Juni 2009;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Fiskal PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 442/47.09/Dinkes-Yanmed 4, tanggal 27 Desember 2007;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karya Bangun Panca Persada;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 115 tanggal 25 November 1992 tentang Akta PT. Karya Bangun Panca Persada;
78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Nomor 027/27-21/ALKES/APBN-P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 PT. Karya Bangun Panca Persada tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
79. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01a/Diskes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;
80. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29/Diskes tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang Konstruksi dan Non Konstruksi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu;

81. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei 2012 untuk melaksanakan survey harga peralatan kesehatan di Jakarta;
82. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor 447/63.09/VII/Diskes tanggal 23 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Fisik Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Daftar Peralatan Medis;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.14/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.08/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
85. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.10/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.12/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.03/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.13/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.11/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
90. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.05/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
91. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.09/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
92. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.06/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012 beserta lampirannya;
93. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.15/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.07/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.04/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
- Digunakan dalam perkara atas nama Ryanto Layandi;
96. Uang Tunai Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aguslim, S.Kep, NS., M.Kes sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aguslim, S.Kep, NS, M.Kes tersebut, terbukti secara sah dan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta daftar Nomor 254/SPH/UKH/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;

3. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 19 September 2012 sebesar Rp5.535.000,00 dan Nota Kredit tanggal 28 September 2012 sebesar Rp8.370.000,00;
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 18 September 2012 sebesar Rp98.155.000,00;
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 401/D/CDI/ VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 400/D/ CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
7. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 399/D/CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
8. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Purchase Order* Nomor PO-PLC.090383 tanggal 28 Agustus 2012;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 014/MA-VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
10. 1 (satu) eksemplar Daftar Harga/*Price List* 2012 yang mulai berlaku tanggal 02 Januari 2012;
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat ref Nomor 234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Domestik;
12. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Transaction Inquiry* Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 Account Nomor 1240001072900–EMS Indoappliances;
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kwitansi Nomor 7261/EMS/X/12 tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembelian 1 unit TCW 2000 AC sesuai *invoice* Nomor 0006941 sebesar Rp49.260.750,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Nomor 02445 tanggal 07 November 2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Guarantee Card* Nomor 884753 tanggal 31 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Dukungan untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 23/SPD/KML/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Sejahtera untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 168A/ SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 168B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal untuk CV. Utama Jaya Sejahtera tanggal 08 Agustus 2012;
22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 167A/SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 167B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk PT. Karya Bangun Panca Persada tanggal 08 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 169 A/SD/ MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 169B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk CV. Jaya Perkasa tanggal 09 Agustus 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 251/RMU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 244/RMU/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp98.155.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit Dental Unit Inova, 2 unit Kompresor Swan 1 PK, 3 unit Light Curing Litex, dan 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang (PO) Nomor PO 009/KP/IX/2-12 tanggal 18 September 2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karya Bangun Panca Persada beserta Daftar Peralatan Medis;
33. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang/*Purchase Order* Nomor PO-PLC.090383 tanggal 28 Agustus 2012;
34. 1 (satu) Lembar fotocopy faktur yang telah dilegalisir tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir lampiran faktur Nomor 0651/XII/2012;
36. 1 (satu) bundel fotocopy *Installation Report* yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang D/O Nomor JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012;

38. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir *Shipping Advice* tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 05 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 20 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 10 Desember 2012;
44. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 10 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi untuk pembayaran Alat-alat Kesehatan dari PT. Karya Bangun Panca Persada sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
47. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4355/KU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
48. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4375/KU/V/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
49. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22756. AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama) tanggal 29 April 2012;
51. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. Menkeh & HAM RI Nomor C-651.HT. 03.02-TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8-IX-2001;
52. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.05.DJ.V.AK tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 Mei 2012;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.294/Diskes tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 14 Agustus 2012;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 817577A/051/111 Tahun Anggaran 2012 beserta Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak dan Kwitansi/Bukti Pembayaran;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 022/UJS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Utama Jaya Sejahtera;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 10/KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU.POSO/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lokas RSUD Poso dengan Anggaran Rp3.081.954.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Utama Jaya Sejahtera;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Utama

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sejahtera;

61. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 015/JP/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Jaya Perkasa;
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 440/027.43/SPK-Kont/Dinkes tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan Anggaran Rp9.973.130.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Jaya Perkasa;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Jaya Perkasa;
64. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 20 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Panin Bank dari Alexander Layandi sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 22 Januari 2013 dan slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp40.000.000,00 kepada Triyasno Nomor Rekening 006.0001215718 tanggal 26 September 2012;
66. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 16 April 2013;
67. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari CV. Karya Nusantara sebesar Rp268.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 126.000401349.5 tanggal 09 Juli 2012;
68. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp249.261.000,00 kepada PT. EMS Indoappliances Nomor Rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp30.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012;
69. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan slip

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp165.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012;

70. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada terdaftar tanggal 22 Februari 1994;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.5/024/BPMP2T/II/2013 tanggal 28 Januari 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 19.01.000.006 tanggal 23 Juni 2009;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Fiskal PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 442/47.09/Dinkes-Yanmed 4, tanggal 27 Desember 2007;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karya Bangun Panca Persada;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 115 tanggal 25 November 1992 tentang Akta PT. Karya Bangun Panca Persada;
78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Nomor 027/27-21/ALKES/APBN-P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 PT. Karya Bangun Panca Persada tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
79. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01a/Diskes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;
80. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29/Diskes tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang Konstruksi dan Non Konstruksi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu;

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei 2012 untuk melaksanakan survey harga peralatan kesehatan di Jakarta;
82. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor 447/63.09/VII/Diskes tanggal 23 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Fisik Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Daftar Peralatan Medis;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.14/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.08/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
85. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.10/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.12/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.03/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.13/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.11/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
90. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.05/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
91. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.09/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
92. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.06/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.15/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.07/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.04/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ryanto Layandi;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah disita sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PAL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PAL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Juli 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2015 yang diajukan oleh Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 31 Juli 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 08 Juli 2015 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes tanggal 08 Juli 2015 dan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *in casu* tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang:
 - Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (*vide* halaman 132-146 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL) telah menguraikan pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair sebagai unsur yang tidak terpenuhi atau tidak terbukti yakni unsur “secara melawan hukum”. Dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya atas unsur tersebut, *Judex Facti* tidak konsisten dan kontradiktif karena dalam uraian pertimbangannya atas unsur tersebut *Judex Facti* justru menyatakan unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan *in casu* (*vide* halaman 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL), mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Februari 2007 yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, dan *Judex Facti* dalam uraian pertimbangannya telah menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes selaku PPK yang tetap menetapkan HPS atas Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan *price list* dari PT. Cipta Kharisma Utama dimana Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes telah mengetahui adanya potongan harga 35%-50% dari PT. Cipta Varia Kharisma Utama telah merupakan kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dari Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes sehingga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam penyusunan HPS yang pada akhirnya tindakan atau perbuatan sebagai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) atau tindakan yang kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) dari Terdakwa Agusalim tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil temuan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dan atau perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah mengakui adanya perbuatan melawan hukum materiil yakni tindakan atau perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes sebagai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) atau tindakan yang kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) yang dikualifisir secara jelas oleh *Judex Facti* sebagai tindakan dan atau perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas apabila dilihat dari sudut norma kepatutan dan kepantasan (*vide* putusan halaman 172);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah mengakui dan menyatakan perbuatan atau tindakan

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes memenuhi rumusan unsur “secara melawan hukum” dan apabila dihubungkan dengan bentuk surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di depan persidangan yakni dakwaan subsidaritas maka apabila Dakwaan Primair telah terbukti, seyogyanya *Judex Facti* tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair, namun pada kenyataannya dalam perkara *in casu*, *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dalam hukum acara tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dakwaan yang disusun dan diajukan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas serta tidak lengkap dalam mempertimbangkan alat bukti yang telah terungkap di depan persidangan;

2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni *Judex Facti* dalam putusannya (*vide* halaman 67 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL) menyatakan bahwa “setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL tanggal 04 Desember 2014 dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Memori Banding dari Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 130 sampai dengan halaman 175 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Aguslim, S.Kep, NS., M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa putusan *Judex Facti* seperti tersebut di atas tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena:

- Pada angka tiga (vide halaman 176 Putusan Noor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL tanggal 04 Desember 2014) tidak lengkap dalam menyebutkan kualifikasi delik yang dilakukan oleh Terdakwa dimana *Judex Facti* menyatakan Terdakwa Aguslim, S.Kep., M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koupasi sebagaimana dakwaan subsidair, namun tidak mencantumkan kualifikasi delik penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang oleh *Judex Facti* sendiri telah dinyatakan sebagai unsur yang terbukti dalam pertimbangan putusan (vide halaman 173-174) dan sebagaimana pula tersebut dalam dakwaan subsidair, sehingga menurut hemat kami bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, dan mengenai tidak tercantumnya "*kualifikasi delik penyertaan (deelneming) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang oleh Judex Facti sendiri telah dinyatakan sebagai unsur yang terbukti dalam pertimbangan putusan (vide halaman 173-174)*" yang telah kami kemukakan dalam Memori Banding yang kami ajukan tertanggal 07 Januari 2015 menurut kami Penuntut Umum merupakan hal baru yang harus dipertimbangkan;
- Bahwa dengan tidak dicantumkannya kualifikasi delik secara utuh dalam amar putusan *Judex Facti* tersebut, maka berakibat pula seolah-olah *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi *in casu* tidak berdasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelumnya telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan dimana surat dakwaan tersebut secara tegas dan jelas disusun secara subsidairitas dan mencantumkan pasal penyertaan (*deelneming*);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dengan amar putusan tersebut di atas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp1.629.383.596,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), jumlah mana sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan keadaan perekonomian/kehidupan sebahagian besar masyarakat

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia yang masih jauh dibawah garis kemiskinan akibat Tindak Pidana Korupsi yang semakin merajalela dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam korupsi di Indonesia yang mendapatkan dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan benteng terakhir dan harapan terakhir dari segala lapisan masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan Negara kita;

Dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam putusannya yakni tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf c KUHP, hal mana dapatlah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* menjadi batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa Agusalm, S.Kep, NS., M.Kes pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes., (Pemohon Kasasi) dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL, tanggal 20 April 2015 maupun juga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tertanggal 04 Desember 2014, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak tepat dalam memeriksa/mengungkap fakta-fakta, serta tidak tepat pula dalam mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam pembelaannya, maupun juga dalam Memori Banding;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes., (Pemohon Kasasi) menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya patut menurut hukum untuk memeriksa kembali penerapan hukum oleh pengadilan maupun



fakta-fakta yang secara sengaja ataupun lalai tidak diungkap di persidangan;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana kami uraikan dalam pembahasan berikut ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tertanggal 04 Desember 2014, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, bahwa mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)";

2. Kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat (dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "...bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa Agusalm, S.Kep., N.S., M.Kes., tersebut terbukti telah dilakukan secara sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) sehingga menguntungkan orang lain *in casu* saksi Riyanto Layandi selaku Direktur PT. Karya Bangun Panca Persada dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.689.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai hasil temuan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah". (Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 158);

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "...bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyasno dan Andi Rasidah ketika bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan survey, Terdakwa telah mendapatkan penjelasan secara lisan dari saksi Triyasno bahwasannya kepada rekanan yang mengambil barang atau alat-alat kesehatan di perusahaannya, maka mereka akan diberikan potongan harga berkisar 40%-50%, namun itu hanya disampaikan secara lisan tetapi tidak dicantumkan secara tertulis pada *price listnya*". (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 159);
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "...bahwa adanya tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes., yang secara nyata tidak memperhitungkan pemberian potongan harga (*discount*) berkisar antara 40%-50% dari distributor sebagaimana diterangkan oleh saksi Triyasno dan Andi Rasidah ketika Terdakwa dan saksi melakukan survey di PT. Cipta Varia Kharisma Utama, menurut Majelis jelas merupakan tindakan dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa Agusalm selaku PPK, dimana sepatutnya Terdakwa Agusalm selaku PPK juga memperhitungkan pemberian *discount* tersebut (meskipun tidak secara tertulis dalam *price listnya*) dan dimasukkan kedalam HPS yang dibuatnya selaku PPK sebagai pihak yang berkompeten untuk itu sehingga tidak terjadi kemahalan harga dan berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah". (Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 159);
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



menyebutkan: "...bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes., yang tidak memperhitungkan besaran potongan harga tersebut kedalam HPS yang dibuatnya menurut keterangan ahli Nurlisa Arfani, S.T., M.Si., adalah merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan Lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana dinyatakan bahwa besaran HPS sudah memperhitungkan PPN dan keuntungan serta biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15%, dimana penyusunan HPS terlebih dahulu menggunakan hasil survey setempat jika ada. Jika harga tersebut tidak ditemukan, maka dapat pula menggunakan sumber lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Perpres dimaksud. (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 159);


Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut yang dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/ Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding menyatakan keberatan oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan logika hukum. Dalam pada itu, pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena adanya anggapan Terdakwa keliru dalam menentukan HPS oleh karena tidak memasukkan discount sehingga nilai harga barang dalam HPS kemahalan. Sehingga dengan demikian timbul pertanyaan mendasarnya: apakah temuan *discount* pembelian penyedia ke distributor tepat menjadi dasar perhitungan kemahalan ini?;

Bahwa sebelum menentukan jawaban atas pertanyaan ini ada baiknya kita lihat ruang lingkup pengadaan barang/jasa. Dalam *Teori Purchasing and Supply Chain Management* terdapat perbedaan antara *public sector* dengan *private sector*. Dalam modul PSCM dari ITC disebutkan bahwa, "*Private companies are driven by profit, whereas public organisations are driven by accountability to the public-public opinion*". Intinya private mengutamakan profit/keuntungan sedangkan publik mengutamakan akuntabilitas;

Sejalan dengan hal tersebut, maka benar adanya bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (*public sector*) harus mengacu pada peraturan yang berlaku dalam hal ini utamanya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012, karena utamanya akuntabilitas. Atas dasar ini maka apabila kita petakan posisi



antara publik dan privat dengan kasus ini melalui gambar berikut:



Dari gambar tersebut di atas, dari sisi penyedia sebenarnya ada dua tipe *discount* yaitu:

- *Discount* pembelian adalah *discount* pembelian yang didapatkan penyedia dari distributor;
- *Discount* penjualan adalah harga *discount* yang diberikan penyedia kepada pembeli atau dalam hal ini pemerintah;

Discount sepenuhnya merupakan kebijakan dari si pemberi *discount*. Tentu saja ada berbagai macam faktor kenapa *discount* diberikan. Misalnya saja karena produk barang yang melimpah/stok yang berlebihan digudang, berdasarkan volume pembelian konsumen, persaingan harga, rendahnya permintaan pasar dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa "*discount* bukanlah hukum pasti yang mengikat antara penjual dengan seluruh pembeli". Selama *discount* belum tertuang dalam dokumen perikatan, maka hak memberikan *discount* sepenuhnya ada pada penjual;

Bahwa secara umum, ketika penyedia barang dan jasa mendaftar pada suatu paket pelelangan (wilayah pengadaan barang/jasa pemerintah) maka pada saat itu penyedia telah menyepakati ketentuan dalam dokumen pemilihan. Kemudian ketika penyedia menawarkan harga dengan fasilitas *discount*, maka *discount* ini mengikat secara hukum dalam dokumen kontrak. Sehingga dengan demikian, terkait dengan perkara ini sudah jelas "*discount* pembelian" yang didapatkan penyedia dari distributor berada di area privat yang tidak diatur oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh aturan turunannya. Di area privat yang terjadi adalah mekanisme pasar dengan orientasi profit. Sehingga tidak ada batasan penyedia barang dan jasa untuk mengalokasikan besaran keuntungan dalam penawarannya. Dan perlu diingat bahwasannya penawaran adalah domainnya penyedia barang dan jasa. Selama harga penawaran memenuhi persyaratan yaitu di bawah HPS maka tidak ada satu klausul pun yang meng"haram"kan keuntungan penyedia barang dan jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jawaban atas pertanyaan apakah temuan *discount* pembelian penyedia barang dan jasa ke distributor tepat menjadi dasar perhitungan kemahalan ini? Adalah tidak tepat!;

Kemudian mengenai HPS yang dibuat oleh PPK, dimana PPK dalam menyusun HPS sangat ditekankan PPK memperhatikan segala informasi yang didapatkan dalam survey pasar. Baik survey spesifikasi maupun harga. HPS berada dalam wilayah publik yang diatur dalam Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Maka dari itu harus dipilah *discount* yang mana yang menjadi bagian dari HPS. Jika melihat pada gambar diatas maka *discount* penjualan dari penyedia lah yang menjadi bagian dari HPS. Ketika PPK melaksanakan survey harga diterima informasi adanya *discount* penjualan yang ditawarkan penyedia barang dan jasa, maka info *discount* penjualan ini menjadi bahan perhitungan dalam penyusunan HPS;

Bahwa sangat jelas Pemohon Kasasi telah melakukan survey pasar terkait dengan persiapan untuk pengadaan alat-alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas di Kota Palu. Survey harga alat kesehatan dilakukan di Jakarta oleh Pemohon Kasasi selaku PPK, oleh karena di Kota Palu belum ada penyalur atau distributor yang menjual alat-alat kesehatan dalam skala besar dan bervariasi spesifikasinya, sehingga sesuai dengan hasil rapat panitia maka survey dilakukan di Jakarta, dan sekaligus untuk asistensi data hasil survey di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya tidak ada niatan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya, oleh karena sebagai PPK, Pemohon Kasasi telah melakukan survey harga alat-alat kesehatan di 3 (tiga) perusahaan penyalur alat kesehatan, dan berdasar atas hasil survey tersebut Pemohon Kasasi kemudian menyusun menjadi draft HPS yang kemudian dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan dari draft HPS yang dikonsultasikan tersebut sudah mendapatkail koreksi dan asistensi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan dari hasil koreksi tersebut yang kemudian dijadikan HPS oleh Pemohon Kasasi selaku PPK. Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi selaku PPK telah menjalankan prosedur dan teknis dalam penyusunan HPS. Sangatlah naif apabila menyatakan bahwa Pemohon Kasasi selaku PPK telah keliru dalam melakukan penyusunan HPS yang mengakibatkan kemahalan;

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanyaan kemudian adalah apakah BPS yang disusun "kemahalan"? Tentu jawabannya juga tidak. Karena HPS yang disusun oleh Pemohon Kasasi selaku PPK diambil dengan metode statistik "Mean" yang telah memperhitungkan beberapa variabel. Oleh karena bisa saja terjadi penyedia barang dan jasa tidak menawar pada paket pelelangan, karena secara ekonomi tidak ada keuntungan yang didapatkan, maka gagal lelang pasti terjadi. Apalagi kalau HPS mengarnbil data dari sumber harga yang terendah dari harga pasar, maka kemungkinan besar gagal lelang terjadi. Gagal lelang dari sisi biaya adalah *add cost* atau biaya tambahan yang dampaknya bisa saja sangat besar;

Dalam suatu perencanaan, semua bercerita tentang kemungkinan. Semakin banyak data yang dikumpulkan maka data HPS semakin baik, hanya saja faktor waktu pelaksanaan juga menjadi perhitungan. Tidak selalu mudah mendapatkan informasi harga apalagi untuk barang/jasa kompleks. Untuk itu tugas berat PPK dalam menyusun HPS adalah memperhitungkan secara keahlian. Tentu saja yang namanya perkiraan sangat mungkin salah juga sangat mungkin betul;

Kembali ke soal pokok tentang *discount* dalam HPS. Maka jawabannya *discount* dalam HPS adalah *discount* penjualan yang sangat berbeda dengan *discount* pembelian dari sisi penyedia barang dan jasa. Sehingga temuan "kemahalan", sebagai indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PPK, dengan memanfaatkan data pembelian penyedia barang dan jasa ke distributor/lainnya adalah tidak tepat. Maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan "*discount*" dalam HPS maupun penawaran sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu "*discount*" yang dimaksud dalam keterangan saksi Triasno (PT. Kharisma) akan berlaku jika barang atau alat kesehatan dibeli dengan mereka adalah hal yang tidak mungkin jika "*discount*" dimasukkan dalam HPS karena bisa dipastikan tidak ada peserta/penyedia yang akan ikut pelelangan;

Bahwa selain pembahasan tersebut di atas, faktanya Pemohon Kasasi selain telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari melakukan survey, membuat HPS, hingga melaksanakan lelang, yang kemudian barang-barang berupa alat kesehatan telah diserahterimakan kepada Panitia Penerima Barang dengan dihadiri pula oleh Pemeriksa Barang yang kemudian barang yang diadakan telah sesuai dengan jumlah yang dimaksudkan dalam dokumen kontrak, dan selain itu pula Pemohon Kasasi



tidak pernah memperoleh, menerima apalagi menikmati pemberian dalam bentuk apapun baik dalam bentuk uang ataupun barang yang bernilai ekonomi dari rekanan/kontraktor ataupun pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga dengan demikian tidaklah adil menurut hukum apabila kemudian dinyatakan bahwasannya Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara. Hal tersebut juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi menjelaskan penggunaan fungsi negatif sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar diantaranya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965, yang diantaranya mengambil pertimbangan berikut ini:

"Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misal tiga faktor:

- Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum dilayani;
- Terdakwa tidak mendapat untung;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

3. Kekhilafan Hakim dalam mempertimbangkan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

- Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat (dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "... bahwa pembuatan HPS oleh Terdakwa Agusalm, S.Kep., NS., M.Kes., sesuai kewenangannya selaku PPK adalah dilakukan tanpa memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* sebagaimana disampaikan oleh



distributor ketika Terdakwa bersama dengan saksi Andi Rasidah melakukan survey. Adapun tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut menurut keterangan Ahli Safrudin, S.T., dan Dr. Djalaludin. M. Isa, S.H., M.H., dikonstatir sebagai tindakan dan atau perbuatan yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dicantumkan secara tertulis dalam *price list*. Namun menurut Majelis apabila dilihat dari sudut norma kepatutan dan kepantasan, maka tindakan dan atau tindakan Terdakwa Agusalim tersebut adalah jelas merupakan tindakan dan atau perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas mengingat Terdakwa ketika survey telah tahu bahwa pihak distributor bersedia memberikan potongan harga/*discount* berkisar antara 40%-50% jika mengambil barang/alat-alat kesehatan pada perusahaannya karena dengan tidak diperhitungkannya potongan harga tersebut, maka berdampak pada terjadinya kemahalan harga dari alat-alat kesehatan, terjadi pemborosan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah. Di samping itu pula, menurut Majelis, tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes., adalah sebagai suatu kelalaian yang disadari (*bewuste sculd*) ataupun sebagai tindakan yang kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) sesuai dengan keterangan Ahli Nurlisa Arfani, S.T., Msi., yang menerangkan bahwa PPK harus mengkalkulasikan harga HPS secara baik dan memastikan bahwa besaran HPS tersebut sudah memperhitungkan PPN dan keuntungan serta biaya *overhead* yang wajar bagi penyedia. Di samping itu, diterangkan oleh Ahli bahwa dalam melakukan survey harga, PPK tidak boleh membandingkan dengan harga di tingkat distributor dan di tingkat penyalur tetapi harus membandingkan harga selevelnya sehingga pada saat penyusunan HPS oleh PPK *in casu* Terdakwa Agusalim, potongan harga tersebut harus diperhitungkan apabila telah diketahui sejak awal survey. Prinsip kehati-hatian dalam penyusunan HPS diperlukan karena sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (6) Perpres dimaksud, HPS tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbitungkan kerugian Negara." (Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 172);

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.629.383.569,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai hasil temuan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, dimana Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan Ahli Safrudin, S.T., dan Dr. Djalaludin. M. Issa, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karena keterangan Ahli Nurlisa Arfani, S.T., Msi., yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat jelas keterangan dari Ahli tersebut tidak mencerminkan jika yang bersangkutan adalah Ahli, oleh karena keterangan saksi Ahli tersebut justru bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan Terdakwa Agusalim tersebut adalah jelas merupakan tindakan dan atau perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas mengingat Terdakwa ketika survey telah tahu bahwa pihak distributor bersedia memberikan potongan harga/*discount* berkisar antara 40%-50% jika mengambil atau membeli barang/alat-alat kesehatan pada perusahaannya karena dengan tidak diperhitungkannya potongan harga tersebut, maka berdampak pada terjadinya kemahalan harga dari alat-alat kesehatan, terjadi pemborosan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah. Dari pertimbangan tersebut, pemikiran dari Majelis Hakim terlihat sangat keliru, oleh karena "*discount* bukanlah hukum pasti yang mengikat antara penjual dengan seluruh pembeli". Selama *discount* belum tertuang dalam dokumen perikatan, maka hak memberikan *discount* sepenuhnya ada pada penjual. Sehingga dengan demikian temuan *discount* yang diberikan oleh distributor kepada penyedia barang dan jasa yang menjadi dasar perhitungan kemahalan adalah tidak tepat;
- Kernudian mengenai HPS yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK, dimana Pemohon Kasasi dalam menyusun HPS berdasarkan survey harga yang didapatkan dalam survey pasar. Baik survey spesifikasi maupun harga. Dan mengenai *discount* pembelian berkisar 40%-50%

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan oleh distributor pada saat survey harga disampaikan saja secara lisan dan tidak tercantum dalam *price list*, sehingga hal tersebut adalah diluar kekuasaan PPK untuk memasukkan *discount* penjualan sebagai bahan perhitungan HPS. Risiko yang terjadi jika memperhitungkan *discount* yang tidak valid informasinya adalah potensi gagal lelang;

- Bahwa *discount* dalam HPS adalah *discount* penjualan yang sangat berbeda dengan *discount* pembelian dari sisi penyedia barang dan jasa. Sehingga temuan kemahalan sebagai indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PPK, dengan memanfaatkan data pembelian penyedia barang dan jasa ke distributor lainnya adalah tidak tepat. Maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan *discount* dalam HPS maupun penawaran sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

4. Kekhilafan Hakim mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang merumuskan: "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan". Bahwa secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Ajaran mengenai penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Akan tetapi, mengalami perkembangan dengan ajaran Pompe yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang; Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah:



- a. Pelaku peserta (*medeplegers*);
- b. Pembuat-pelaku (*doen plegers*);
- c. Pemancing (*uitlokers*), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Para peserta yang disebutkan pada butir a sampai dengan butir c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (dalam bukunya berjudul: Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, halama 48-149);

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku-peserta (*medeplegers*) Prof Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut:

"Para pelaku peserta (*medepplegers*) ialah dua lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik";

Dari definisi dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplegers*) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerjasama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Sehingga dengan demikian, pelaku peserta (*medepplegers*) bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhoound*) dengan membuktikan peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkle-Suringa yang menyatakan:

"Diterimanya pendapat bahwa *medeplegen* ataupun turut melakukan sebagai bentuk penyertaan tidak berarti bahwa ia merupakan bentuk



delik berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat di abaikan";

- Bahwa selanjutnya kembali pada perkara *a quo*, dalam hal ini Pemohon Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan "bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka tidak dan atau perbuatan Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS., M.Kes dalam perkara ini dapat dikualifisir sebagai orang yang melakukan sendirian" (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014, halaman 174). Pertimbangan dalam putusan tersebut menandakan kedangkalan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini. Adalah sangat tidak adil perlakuan Majelis Hakim oleh karena dalam berkas perkara yang berbeda, Majelis Hakim yang sama telah memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa Riyanto Layandi, namun tetap menyatakan/menimpakan kesalahan pada diri Pemohon Kasasi, padahal secara objektif seharusnya menyatakan bebas Pemohon Kasasi, oleh karena tidak ada kesalahan dan juga tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Adapun diprosesnya perkara ini oleh karena ketidakpahaman Penyidik, Penuntut Umum serta Majelis Hakim atas *discount* yang diperoleh penyedia barang dan jasa dari distributor, sehingga timbul persepsi seolah-olah HPS yang dibuat Terdakwa mengalami kemahalan. Dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan posisi hukum Terdakwa Riyanto Layandi yang bebas memilih distributor manapun untuk membeli barang;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Agusalim, S.Kep., NS, M.Kes tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tepat dan beralasan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan alasan tidak tepat untuk menerapkan unsur "melawan



hukum” dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi tindakan dan atau perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah tidak tepat, karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah masuk pengertian melawan hukum dan karena unsur tersebut ada pada Dakwaan Primair yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karenanya unsur tersebut ternyata terbukti terdapat pada Dakwaan Primair;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan daftar harga barang/*price list* dari 1 (satu) perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran yang ada/dibuat yaitu oleh PT. Cipta Varia Kharisma Utama tanpa melakukan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lain dan tanpa melakukan survey pasar, hanya merupakan suatu kelalaian dari Terdakwa adalah merupakan pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena petunjuk/peraturan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengenai alat-alat kesehatan tersebut telah diatur dalam Lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karenanya pertimbangan *Judex Facti a quo* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memperhitungkan adanya potongan harga antara 35%-50% yang diberikan oleh PT. Cipta Varia Kharisma Utama dan adanya *mark up* harga atau pemahalan harga barang yang berakibat kerugian Negara sejumlah Rp1.629.383.596,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan memperkaya PT. Karya Bangun Panca Persada sejumlah tersebut yang oleh *Judex Facti* dinyatakan juga merupakan kelalaian Terdakwa, merupakan pertimbangan yang mengada-ada, karena potongan harga telah diberitahu oleh penyedia barang/jasa sebelum melakukan tender/lelang dan *mark up* harga pemahalan harga tidak dapat terjadi tanpa kesengajaan, karenanya harus dinyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan kasasi Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS, M.Kes., adalah alasan kasasi yang tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan sedangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa Aguslim, S.Kep., NS., M.Kes** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PAL., tanggal 04 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Aguslim, S.Kep, NS., M.Kes** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00**

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta daftar Nomor 254/SPH/UKH/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor 256/SPH/UKH/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 19 September 2012 sebesar Rp5.535.000,00 dan Nota Kredit tanggal 28 September 2012 sebesar Rp8.370.000,00;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Nota Kredit tanggal 18 September 2012 sebesar Rp98.155.000,00;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 401/D/CDI/ VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 400/D/ CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 399/D/CDI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Purchase Order* Nomor PO-PLC. 090383 tanggal 28 Agustus 2012;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 014/MA-VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
 10. 1 (satu) eksemplar Daftar Harga/*Price List* 2012 yang mulai berlaku 02

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012;

11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Ref Nomor 234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Domestik;
12. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Transaction Inquiry* Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 Account Nomor 1240001072900-EMS Indoappliances;;
13. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kwitansi Nomor 7261/EMS/X/12 tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembelian 1 unit TCW 2000 AC sesuai *invoice* Nomor 0006941 sebesar Rp49.260.750,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-12.00000445 tanggal 31 Oktober 2012;
16. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Jalan Nomor 02445 tanggal 07 November 2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir *Guarantee Card* Nomor 884753 tanggal 31 Oktober 2012;
18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Dukungan untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 23/SPD/KML/VII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Sejahtera untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 168A/SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 168B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal untuk CV. Utama Jaya Sejahtera tanggal 08 Agustus 2012;
22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karya Bangun Panca Persada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 167A/SD/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 167B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
24. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk PT. Karya Bangun Panca Persada tanggal 08 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 169 A/SD/ MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 169B/LA/MKT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk CV. Jaya Perkasa tanggal 09 Agustus 2012;
28. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 251/RMU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012;
29. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penawaran Beserta Harga dan Spesifikasi Barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 244/RMU/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir tanggal 19 September 2013 senilai Rp98.155.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit Dental Unit Inova, 2 unit Kompresor Swan 1 PK, 3 unit Light Curing Litex, dan 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang (PO) Nomor PO 009/KP/IX/2-12 tanggal 18 September 2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karya Bangun Panca Persada beserta

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Peralatan Medis;

33. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang/*Purchase Order* Nomor PO-PLC.090383 tanggal 28 Agustus 2012;
34. 1 (satu) lembar fotocopy faktur yang telah dilegalisir tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir lampiran faktur Nomor 0651/XII/2012;
36. 1 (satu) bundel fotocopy *Installation Report* yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan Barang D/O Nomor JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012;
38. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir *Shipping Advice* tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 05 Oktober 2012;
40. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 20 November 2012;
41. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 20 November 2012;
43. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi tanggal 10 Desember 2012;
44. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 10 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi untuk pembayaran alat-alat kesehatan dari PT. Karya Bangun Panca Persada sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
47. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4355/KU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
48. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Nomor 4375/KU/V/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
49. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22756.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama) tanggal 29 April 2012;
51. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. Menkeh & HAM RI Nomor C-651.HT. 03.02-TH. 2000 tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8-IX-2001;
52. 1 (satu) bundle fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.05.DJ.V.AK tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 Mei 2012;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.294/Diskes tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu tanggal 14 Agustus 2012;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 817577A/051/111 Tahun Anggaran 2012 beserta Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak dan Kwitansi/Bukti Pembayaran;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 26 November 2012;

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 tanggal 27 November 2012;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 022/UJS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Utama Jaya Sejahtera;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 10/KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU.POSO/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lokas RSUD Poso dengan Anggaran Rp3.081.954.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Utama Jaya Sejahtera;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Utama Jaya Sejahtera;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 015/JP/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Jaya Perkasa;
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor 440/027.43/SPK-Kont/Dinkes tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan Anggaran Rp9.973.130.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Jaya Perkasa;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Jaya Perkasa;
64. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 20 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Panin Bank dari Alexander Layandi sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 22 Januari 2013 dan Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp40.000.000,00 kepada Triyasno Nomor Rekening 006.0001215718 tanggal 26 September 2012;
66. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp300.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 16 April 2013;
67. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari CV. Karya Nusantara sebesar Rp268.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 126.000401349.5 tanggal 09 Juli 2012;
68. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp249.261.000,00 kepada PT. EMS Indoappliances Nomor Rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp30.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012;
69. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp165.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, S.T Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada terdaftar tanggal 22 Februari 1994;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.5/024/BPMP2T/II/2013 tanggal 28 Januari 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 19.01.000.006 tanggal 23 Juni 2009;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Fiskal PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama PT. Karya Bangun Panca Persada Nomor 442/47.09/Dinkes-Yanmed 4, tanggal 27 Desember 2007;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karya Bangun Panca Persada;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Notaris Nomor 115 tanggal 25 November 1992 tentang Akta PT. Karya Bangun Panca Persada;
78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Nomor

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/27-21/ALKES/APBN-P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012
PT. Karya Bangun Panca Persada tentang Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota
Palu Tahun Anggaran 2012;

79. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01a/Diskes tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;
80. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29/Diskes tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang Konstruksi dan Non Konstruksi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu;
81. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei 2012 untuk melaksanakan survey harga peralatan kesehatan di Jakarta;
82. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor 447/63.09/VII/Diskes tanggal 23 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Fisik Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Daftar Peralatan Medis;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.14/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.08/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
85. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.10/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.12/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.03/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.13/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 beserta lampirannya;

89. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.11/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;

90. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.05/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;

91. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.09/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;

92. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.06/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;

93. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.15/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;

94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.07/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;

95. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.04/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Ryanto Layandi;

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah disita sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo**

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Timur P. Manurung, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 2687 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)